

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Dari penjelasan yang sudah di sampaikan dalam pembahasan sebelum ini simpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pengajuan dispensasi nikah oleh seseorang dengan alasan hamil yang memberikan kuasa terhadap Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia Kudus, proses dalam penanganan LKBH menuntut bagi yang memohon untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan diantaranya berupa Identitas kedua orang tua, buku nikah kedua orang tua, kartu keluarga calon mempelai, identitas anak yang terdiri dari surat keterangan pelajar, akta, ijazah terakhir anak sekolah, identitas KTP calon mempelai, surat penolakan pernikahan dengan alasan belum cukup umur dari KUA, surat dispensasi nikah serta surat rekomendasi psikologi dokter, rekomendasi anak siap dinikahkan dan Surat keterangan hamil. Semua syarat tersebut diberikan kuasa kepada Justisia untuk dibuatkan surat permohonan nikah yang akan didaftarkan terhadap Pengadilan Agama.
2. Faktor pendukung dalam proses penanganan pengajuan permohonan dispensasi nikah karena hamil yaitu syarat yang sudah ditentukan harus dilengkapi. Faktor pendukung lainnya yaitu diberikanya edukasi bagaimana kesiapan yang harus di jalankan setelah berumah tangga kepada calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil. Faktor penghambat LKBH Justisia mendampingi seseorang dalam persidangan yang terjadi laki-laki tidak hadir atau tidak mau bertanggung jawab , sehingga terjadi kesulitan.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemohon calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus saling produktif sehingga dapat berjalan dengan lancar. Untuk LKBH Justisia Kudus agar lebih lagi teliti dan menjalankan tugas dengan baik sehingga klien lebih yakin terhadap LKBH Justisia Kudus dalam penanganan perkara.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memaparkan proses penanganan permohonan dispensasi

nikah karena hamil dalam sudut pandang yang berbeda dan lebih luas karena peneliti hanya memaparkan mengenai proses penanganan pernohonan dispensasi nikah karena hamil pada subjek penelitian saja, harapan penulis agar peneliti selanjutnya agar dapat memaparkan dengan lebih kompleks dan lebih luas.

